



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Bogor, 26 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, domisili elektronik XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bogor, 23 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register Nomor 492/Pdt.G/2025/PA.Bgr, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 02 Juli 2018;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di XXXXXXXX, Kota Bogor;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

**4.1 Anak 1**, laki-laki, lahir di Bogor, 18 Mei 2019;

**4.2 Anak 2**, laki-laki, lahir di Bogor, 22 Juli 2021;

5. Bahwa kurang lebih sekitar 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Tergugat memiliki banyak pinjaman online;

5.2 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 Oktober 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo* yang terdaftar secara *ecourt*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor XXXXXXXX Tanggal 02 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

## B. Saksi

**1. Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dramaga Loceng Nomor 43 RT.001 RW.004, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, Laki-Laki, lahir di Bogor, 18 Mei 2019 dan Anak 2, Laki-Laki, lahir di Bogor, 22 Juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXX, Kota Bogor;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki banyak pinjaman online dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 13 Oktober 2024;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
- 2. Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dramaga Loceng Nomor 41 RT.001 RW.004, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juli 2018;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, Laki-Laki, lahir di Bogor, 18 Mei 2019 dan Anak 2, Laki-Laki, lahir di Bogor, 22 Juli 2021;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXX, Kota Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki banyak pinjaman online dan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 13 Oktober 2024;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*), yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus wanita idaman lain dan Tergugat memiliki banyak pinjaman online bahkan saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 yang lalu. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

## **Analisis Pembuktian**

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka Majelis Hakim menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 02 Juli 2018, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Kamar Agama Nomor 7 Tahun 2012. Sehingga membuktikan bahwa rumah tangga

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2019 yang lalu penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat banyak memiliki pinjaman online. Upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Juli 2018;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2019 yang lalu sampai saat ini disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat banyak memiliki pinjaman online;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa perihal petitem gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat banyak memiliki pinjaman online yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai. Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis Hakim, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutuskan tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat secara sosiologis bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya, hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*" yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dengan demikian aturan tersebut di atas dapat diterapkan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H dan Drs. Ahmad Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**H. Muammar, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

**Drs. Ahmad Rivai, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Ai Salamah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp14.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp184.000,00  
(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No.492/Pdt.G/2025/PA.Bgr.